

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Pengenaan Pajak Bagi Pekerja Ekonomi Gig: Penyesuaian  
Regulasi Untuk Mengakomodasi Realitas Pekerjaan Baru**

OLEH

**Luh Ayu Rizkyolla Defanabila**  
**NPM: 6052001292**

Dosen Pembimbing  
Rismawati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Pengenaan Pajak Bagi Pekerja Ekonomi Gig: Penyesuaian Regulasi Untuk Mengakomodasi  
Realitas Pekerjaan Baru

yang ditulis oleh:

Nama: Luh Ayu Rizkyolla Defanabila.

NPM: 6052001292

Pada tanggal: 27 Juni 2024

Telah disidangkan

pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Rismawati, S.H., M.H.





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Luh Ayu Rizkyolla Defanabila

NPM : 6052001292

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pengenaan Pajak Bagi Pekerja Ekonomi Gig: Penyesuaian Regulasi Untuk Mengakomodasi Realitas Pekerjaan Baru”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(  )

Luh Ayu Rizkyolla Defanabila

6052001292

## **ABSTRAK**

Pekerjaan ekonomi gig di Indonesia yang umumnya bergerak dalam industri *ride-hailing* seperti pengemudi ojek online, kurir, dan pengantar makanan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pesatnya pertumbuhan pekerja ekonomi gig dapat membuka potensi besar penerimaan negara melalui pajak. Akan tetapi, peraturan perpajakan yang ada tidak sesuai dengan karakteristik pekerja gig. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengevaluasi berbagai peraturan perpajakan yang dapat diimplementasikan untuk pekerja gig dan juga mengkaji reformasi regulasi yang diperlukan untuk memastikan efisiensi dalam sistem perpajakan yang baru, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk pembuat undang-undang.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Gig, Pekerja Gig, Peraturan Perpajakan, Status Karyawan.*

## ***ABSTRACT***

*The gig economy jobs in Indonesia, commonly found in ride-hailing industries such as online motorcycle taxi drivers, couriers, and food delivery personnel, have grown rapidly in recent years. The rapid growth of gig economy workers could unlock significant revenue potential for the state through taxes. However, current tax regulations do not align with the characteristics of gig workers. Using a normative juridical method, this study evaluates various tax regulations that can be implemented for gig workers and also examines necessary regulatory reforms to ensure efficiency in the new tax system, while offering policy recommendations to lawmakers.*

***Keywords:*** *Gig Economy, Gig Workers, Tax Regulations, Employment Status*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kebaikan, rahmat, dan karunia-Nya, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengenaan Pajak Bagi Pekerja Ekonomi Gig: Penyesuaian Regulasi Untuk Mengakomodasi Realitas Pekerjaan Baru” tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, dukungan, dan bimbingan penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Fajar Hernawan dan Ni Made Dewi Wulandari. *I wouldn't be here if it weren't for you.* Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rayhan Allegra Hazza Satritama, Rassyia Einar Hazza Abhinaya, Sendy Shafakarina, dan Cleopatra Patricia, selaku adik-adik penulis yang selalu mendukung penulis dalam melaksanakan studi dan menyusun penelitian ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk Ibu Rismawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis atas seluruh waktu yang diluangkan untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan dukungan selama penulis menyusun penulisan hukum ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila pada saat proses bimbingan penulis terdapat beberapa kesalahan dan keterlambatan dalam melakukan perbaikan. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen wali dan seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNPAR.

Untuk Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional, terima kasih telah menjadi wadah di mana penulis dapat mengikuti perlombaan peradilan semu tingkat nasional yang memberikan banyak ilmu, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Untuk Aлиka Novariza, Amira Syarif, Dian Arieantie, Haquilla Chelsea, Kanaya Regina dan Lois Karen selaku sahabat penulis. Terima kasih atas seluruh dukungannya dan telah menjadi tempat keluh kesah yang baik bagi penulis.

Untuk Andini Sabina, Deandra Zahra, Jordan Amadeus, dan Josef Henokh, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir. *I had a great time working on my thesis with you guys.*

Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih tak terhingga untuk Amanda Alifya, Axel Leonardo, Gerry Leonard, Hosea Maynardo, Ignatius Kevin, Raihan Ginanjar, Regaldy Sam, dan Vinka Angela selaku sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UNPAR yang telah menyemarakkan hidup penulis selama masa studi dengan hiburan, momen berharga—baik itu suka maupun duka—, dan dukungan. *Cheers to forever.*

Penulis menyadari betul bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari pembaca agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi di kemudian hari.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Mei 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Sifat Penelitian.....	6
1.4.2 Metode Pendekatan.....	7
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisa.....	8
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>8</b>
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI EKONOMI GIG, PAJAK, DAN PAJAK PENGHASILAN.....	10
<b>2.1 Ekonomi Gig.....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Ekonomi Gig.....	10
2.1.2 Sektor Ekonomi Gig.....	12
2.1.3 Ekonomi Gig di Indonesia.....	13
2.1.4 Ekonomi Gig dan Hubungannya dengan Pajak.....	15
<b>2.2 Pajak.....</b>	<b>16</b>
2.2.1 Pengertian Pajak.....	17
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	19
2.2.3 Hukum Pajak.....	22
2.2.4 Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia.....	25
<b>2.3 Pajak Penghasilan di Indonesia.....</b>	<b>27</b>
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	28
2.3.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	32
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan.....	33
2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	36
BAB III PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN BAGI PEKERJA EKONOMI GIG DI INDONESIA.....	40
<b>3.1 Pengantar.....</b>	<b>40</b>
<b>3.2 Pemungutan Pajak bagi Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia berdasarkan Pajak Penghasilan.....</b>	<b>41</b>
3.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	41

3.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	48
3.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	49
3.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 24.....	51
3.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 25.....	53
3.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 26.....	54
<b>3.3 Pemungutan Pajak bagi Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia berdasarkan Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....</b>	<b>55</b>
<b>3.4 Kesimpulan.....</b>	<b>62</b>
BAB IV PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN BAGI PEKERJA EKONOMI GIG DI BEBERAPA NEGARA.....	63
<b>4.1 Pengantar.....</b>	<b>63</b>
<b>4.2 Penerapan Peraturan Perpajakan bagi Pekerja Ekonomi Gig di Beberapa Negara.....</b>	<b>65</b>
4.2.1 Penerapan Peraturan Perpajakan bagi Pekerja Gig di Spanyol.....	65
4.2.2 Penerapan Peraturan Perpajakan bagi Pekerja Gig di Inggris.....	68
4.2.3 Penerapan Peraturan Perpajakan bagi Pekerja Gig di Belanda.....	72
<b>4.3 Pelajaran yang Dapat Diambil oleh Indonesia berdasarkan Penerapan Peraturan Perpajakan bagi Pekerja Gig di Negara Lain.....</b>	<b>74</b>
<b>4.4 Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>79</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi telah meningkatkan produktivitas dan kinerja manusia secara signifikan. Oleh karena itu, keberadaan teknologi dapat dianggap sebagai elemen esensial dalam kehidupan manusia. Dengan hadirnya teknologi, masa kini telah mengalami kemajuan yang luar biasa menuju era digital yang menyeluruh. Kemajuan era digital telah mengubah hidup manusia dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor ekonomi. Salah satu bentuk pengaruh digitalisasi terhadap sektor ekonomi adalah fleksibilitas yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Era digital membuka potensi bagi masyarakat untuk menjalankan pekerjaan sebagai pekerja bebas, dengan fleksibilitas dalam memilih lokasi kerja tanpa keterikatan pada kehadiran fisik di kantor. Hal tersebut melahirkan suatu fenomena baru yang dikenal dengan ekonomi gig.

Kehadiran ekonomi gig dipengaruhi oleh era industri 4.0 yang menekankan efisiensi dan efektivitas melalui kehadiran teknologi dan memiliki peran yang strategis dalam membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan (*on-demand workers*).<sup>1</sup> Jenis pekerjaan gig ini semakin populer seiring dengan kemajuan teknologi digital dan peningkatan perusahaan platform digital. Fenomena ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi gig yang merupakan sistem pasar dengan konsep tenaga kerja bebas, di mana pihak perusahaan melakukan kontrak kerja terhadap pekerja ekonomi gig (selanjutnya disebut “pekerja gig”) untuk jangka waktu yang pendek.<sup>2</sup> Maka dari itu, secara sederhana, ekonomi gig merujuk pada hubungan

---

<sup>1</sup> Jamie Woodcock dan Mark Graham, *The Gig Economy: A Critical Introduction* Cambridge: (Polity, 2019).

<sup>2</sup> Id.

kerja di mana pekerja bekerja sebagai pekerja lepas atau bekerja secara fleksibel.<sup>3</sup>

Secara umum, jenis pekerjaan di ekonomi gig dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus (*skilled worker*) dan pekerjaan yang relatif sederhana tanpa persyaratan kualifikasi khusus (*unskilled worker*). Pekerjaan di sektor ekonomi gig yang termasuk dalam kategori *skilled worker* umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian spesifik, seperti programmer, animator, desainer grafis, dan pekerja digital lainnya. Sementara itu, pekerjaan ekonomi gig yang termasuk dalam *unskilled worker* pada praktiknya berkaitan dengan industri *ride-hailing* (transportasi, pesan antar makanan, belanja, dan jasa kurir/pengantaran online yang berbasis permintaan) yang tidak perlu memiliki kualifikasi pendidikan atau keahlian tertentu.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi gig sangat pesat. Contoh dari ekonomi gig yang terkenal di Indonesia adalah jenis *on-demand platform* atau aplikasi berbasis permintaan konsumen pada bidang transportasi seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive.<sup>4</sup> Belum terdapat data pasti mengenai besarnya pekerja gig yang ada di Indonesia. Namun, dikutip dari laporan Fairwork Indonesia, setidaknya terdapat 2,5 juta pekerja gig berbasis sepeda motor.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, ekonomi gig berhasil menarik perhatian karena kontribusinya terhadap ekonomi secara makro dan dianggap sebagai bagian yang penting dalam mendukung ketahanan ekonomi serta mendorong pencapaian agenda “*Making Indonesia 4.0*”.<sup>6</sup> Pada tahun 2019 misalnya, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melaporkan bahwa ekonomi gig melalui transaksi pada Gojek

---

<sup>3</sup> Bill Wilson, What is the ‘gig’ economy?, <https://www.bbc.com/news/business-38930048> (diakses 5 Maret 2024).

<sup>4</sup> Nabiyla Risfa Izzati, Sisi Gelap Pekerja Gig Economy Indonesia: Disebut ‘Mitra’ Tapi Tak Ada Payung Hukumnya, <https://www.vice.com/id/article/y3pnmk/mitra-ojol-dan-kurir-tak-punya-payung-hukum-tak-terlindungi-hak-bpj-s-upah-minimum-imbas-gig-economy> (diakses 4 Januari 2024)

<sup>5</sup> Treviliana Eka Putri dkk, Fairwork Ratings Indonesia 2021: Standar Kerja Layak pada Gig Economy (Yogyakarta: Fairwork, 2021).

<sup>6</sup> Id.

berhasil berkontribusi bagi ekonomi negara sebesar 104,6 triliun Rupiah.<sup>7</sup> Akan tetapi, ekonomi gig juga memiliki tantangan bagi perekonomian di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan. Perkembangan ekonomi gig sayangnya tidak diikuti dengan perkembangan implementasi perpajakan di Indonesia.

Secara normatif, belum terdapat peraturan perpajakan yang secara khusus mengatur mengenai penghasilan yang didapat oleh pekerja gig di Indonesia. Namun, pekerja gig dikenakan pajak penghasilan (selanjutnya disebut “PPh”) Pasal 21 atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1938 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “UU PPh”) oleh pemerintah. Pasal 21 ayat (1) UU PPh berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

*“Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:*

- a. *pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;*
- b. *bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;*
- c. *dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;*
- d. *badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;*
- e. *penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”*

---

<sup>7</sup> Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Peran Ekosistem Gojek di Ekonomi Indonesia Saat dan Sebelum Pandemi Covid-19, [https://drive.google.com/file/d/1RgVRN Jaszs36-3z\\_smhsqBegrufhNWw/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1RgVRN Jaszs36-3z_smhsqBegrufhNWw/view?usp=sharing) (diakses 23 Desember 2023)

<sup>8</sup> Undang-Undang R.I., No. 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, L.N.R.I. Tahun 2008 No. 133, Pasal 21 ayat (1).

PPh Pasal 21 di atas mengatur mengenai pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada karyawannya atas penghasilan yang diterima. Penghasilan yang dimaksud dalam PPh Pasal 21 mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, honorarium, bonus, komisi, dan tunjangan lainnya yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaannya, yang sifat penghasilannya lebih menitikberatkan pada pendapatan sektor formal. Pendapatan sektor formal adalah pendapatan yang berasal dari upah atau gaji yang diterima oleh pekerja dari sektor formal secara teratur. Persoalan timbul karena penghasilan yang didapat oleh pekerja gig bukan merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang dijalankan sebagai pegawai di bawah sebuah perusahaan atau badan usaha (*employment income*). Sebab, di Indonesia pekerja gig hanya digolongkan sebagai mitra kerja yang tidak memiliki hubungan kerja bersifat standar dengan perusahaannya. Oleh karena itu, upah yang diterima oleh pekerja gig umumnya bukanlah "upah" dalam arti tradisional yang dikenal dalam PPh Pasal 21.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, pemotongan pajak (termasuk PPh Pasal 21) biasanya dilakukan oleh pemberi penghasilan kepada karyawan yang bekerja di bawah perusahaan. Karyawan tersebut menerima upah tetap atau gaji dari perusahaan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Pekerja gig, sebagai pekerja mitra, biasanya menerima pembayaran atau komisi berdasarkan layanan yang mereka sediakan melalui platform digital. Pekerja gig tidak menerima upah tetap atau gaji dari perusahaan. Sebagai hasilnya, pekerja gig mungkin tidak tepat jika dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan PPh Pasal 21 dalam kapasitas mereka sebagai mitra.

Lebih lanjut, permasalahan timbul karena tidak adanya kewajiban bagi perusahaan yang memberikan penghasilan kepada pekerja gig, untuk memotong pajak penghasilannya. Dilansir dari Pajak.com, pihak Gojek Indonesia dan Maxim sebagai perusahaan tidak melakukan atau memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan (*withholding system*) bagi

mitra pengemudi, karena hubungan antara Gojek dan Maxim dengan mitranya adalah hubungan kemitraan bukan sebagai *employee* atau pegawai.<sup>9</sup> Tidak adanya kewajiban bagi perusahaan sebagai pemberi kerja untuk memotong pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima pekerja gig sebagai mitra akan berdampak tidak dipungutnya pajak yang seharusnya menjadi hak negara. Jika fenomena tersebut terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan pekerja gig ini dapat dikategorikan sebagai *shadow economy* atau *underground economy*, yaitu aktivitas ekonomi yang pendapatannya tidak dilaporkan dan/atau tidak tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak.

Seperti telah diuraikan di atas, di Indonesia fenomena pekerja gig telah menjadi bagian penting dari lanskap ekonomi, terutama dengan pesatnya pertumbuhan platform digital seperti layanan ojek online. Pekerja gig ini seringkali bekerja secara mandiri, tanpa status formal sebagai karyawan, dan bergantung pada pengguna jasa platform digital untuk mendapatkan pendapatan. Namun, penyesuaian regulasi pajak penghasilan bagi pekerja gig menjadi sebuah tantangan yang kompleks. Salah satu aspek utama dalam penyesuaian ini adalah klasifikasi hukum mereka, apakah sebagai karyawan atau pekerja mitra. Ketidakpastian dalam pendapatan juga menjadi hambatan dalam implementasi peraturan pajak yang sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini. Dengan ekonomi gig yang terus berkembang, penting bagi Indonesia untuk menyesuaikan regulasi pajak guna memastikan bahwa sistem perpajakan tetap adil dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pajak negara secara merata tanpa menghambat pertumbuhan pekerja gig.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan peraturan pajak penghasilan bagi pekerja gig di Indonesia. Apakah peraturan pajak penghasilan yang saat ini dikenakan pada pekerja gig di Indonesia telah tepat? Bagaimana negara-negara lain menerapkan peraturan perpajakan

---

<sup>9</sup>Ruruhandayani, PPh 21 yang dipungut Aplikator Ojol Dipertanyakan, <https://www.pajak.com/pajak/pph-21-yang-dipungut-aplikator-ojol-dipertanyakan/> (diakses 24 Januari 2024)

bagi pekerja ekonomi gig? Persoalan-persoalan tersebut melahirkan penelitian berjudul “Pengenaan Pajak Bagi Pekerja Ekonomi Gig: Penyesuaian Regulasi Untuk Mengakomodasi Realitas Pekerjaan Baru.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan Penulis bahas antara lain:

1. Bagaimana penerapan peraturan perpajakan bagi pekerja ekonomi gig di Indonesia?
2. Bagaimana negara-negara lain menerapkan peraturan perpajakan bagi pekerja ekonomi gig, dan apa pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perpajakan bagi pekerja ekonomi gig di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana negara-negara lain menerapkan peraturan perpajakan bagi pekerja ekonomi gig dan pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari peraturan perpajakan yang diterapkan oleh negara-negara tersebut.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan

teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>10</sup>

#### **1.4.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan cara meneliti berbagai bahan-bahan pustaka atau data sekunder tentang persoalan-persoalan yang menyangkut mengenai peraturan pajak penghasilan serta hubungan kerja mitra.<sup>11</sup> Bahan penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan menghasilkan kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang menjadi fokus penelitian, sehingga metode ini tepat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penulis memilih studi pustaka dikarenakan data yang penulis dapatkan dan gunakan adalah data-data yang berasal dari bahan-bahan kajian sekunder seperti peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, instrumen hukum lain, serta buku, jurnal atau artikel, bukan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

---

<sup>10</sup> Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012).

#### **1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisa**

Teknik analisa data dan pengolahan data yang diperoleh dari studi pustaka pada skripsi ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, mengingat jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Memperoleh data yang disusun secara sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif. Analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, penyusunan data, dan penarikan suatu kesimpulan dari permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh penulis terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab akan terbagi dalam beberapa sub bab:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI EKONOMI GIG, PAJAK, DAN PAJAK PENGHASILAN**

Bab II memuat mengenai pengertian dan ruang lingkup ekonomi gig, pajak, dan pajak penghasilan di Indonesia.

#### **BAB III PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN BAGI PEKERJA EKONOMI GIG DI INDONESIA**

Bab III memuat pembahasan mengenai penerapan

peraturan pajak penghasilan bagi pekerja ekonomi gig di Indonesia. Dalam bab ini, fokus pembahasan terletak pada penyesuaian unsur-unsur yang diatur di dalam pajak penghasilan dan kaitannya dengan pekerja ekonomi gig di Indonesia.

#### **BAB IV PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN BAGI PEKERJA EKONOMI GIG DI BEBERAPA NEGARA**

Bab IV memuat pembahasan mengenai penerapan peraturan perpajakan bagi pekerja ekonomi gig beberapa negara, serta pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari peraturan perpajakan yang diterapkan oleh negara-negara tersebut.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V memuat penutup mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.